

BAB IV

SIMPULAN

Simpulan dari penjelasan yang telah penulis bahas dalam karya tulis mengenai pengurusan piutang LPDB-KUMKM di KPKNL Sidoarjo kaitannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Penguran Piutang Negara adalah sebagai berikut:

- 1 Praktik pengurusan piutang LPDB-KUMKM yang diserahkan pengurusannya ke KPKNL Sidoarjo telah sesuai dengan prosedur pengurusan piutang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Penguran Piutang Negara. Penyerahan BKPN oleh LPDB-KUMKM kepada KPKNL Sidoarjo pertama kali dilakukan pada tahun 2014. Hingga tahun 2019 terdapat sebanyak 3 berkas Piutang LPDB-KUMKM yang diserahkan pengurusannya ke KPKNL Sidoarjo dengan nilai total penyerahan sebesar Rp7.161.123.524,00. Dari 3 berkas, terdapat 2 berkas yang telah dilakukan penyelesaian piutang negara dan telah diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL). Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, KPKNL Sidoarjo melakukan sebuah upaya mandiri di luar tahap pengurusan piutang negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, yaitu menerbitkan panggilan

penyelesaian utang kepada penanggung utang secara tertulis. Panggilan tersebut tidak memiliki ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. KPKNL memanggil penanggung utang dan memberi kesempatan kepada penanggung utang untuk melunasi utangnya sehingga diharapkan utang tersebut dapat lunas tanpa melalui tahap eksekusi.

- 2 Terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Sidoarjo selama melakukan pengurusan piutang LPDB-KUMKM. Kendala tersebut adalah beberapa berkas piutang memiliki nilai yang sangat ringgi namun tidak didukung dengan adanya barang jaminan, serta Penyerah Piutang kurang aktif dalam mendukung penyelesaian piutang negara.
- 3 Dengan timbulnya kendala-kendala tersebut KPKNL Sidoarjo melakukan alternatif solusi dan tetap berupaya agar penyelesaian piutang negara khususnya piutang LPDB-KUMKM ini dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan penyitaan harta kekayaan lain, melakukan pendekatan intensif secara persuasif dengan penanggung utang dan mendorong peningkatan penyelesaian piutang melalui program keringanan utang (*Crash Program*).